



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI**

**DENGAN MENTERI ESDM RI, MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI HUKUM  
DAN HAM RI, MENTERI PERINDUSTRIAN RI, DAN MENTERI KEUANGAN RI**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 17 (Tujuh Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri ESDM RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perindustrian RI, dan Menteri Keuangan RI
Hari, tanggal	: Kamis, 13 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 11.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: Melanjutkan Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan DIM RUU Minerba</li><li>2. Pengesahan Tim Panja RUU Minerba</li></ol>
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 30 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 4 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

## KESIMPULAN RAPAT

### I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 13 Februari 2020 dibuka pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:

Melanjutkan Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba)

- 1) Pembahasan DIM RUU Minerba
- 2) Pengesahan Tim Panja RUU Minerba

3. Ketua Rapat menyampaikan pengantar terkait Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), diantaranya mengenai:

RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, berdasarkan hasil Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah ditetapkan sebagai salah satu RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Prolegnas Prioritas 2020., dan khusus RUU Minerba telah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR RI periode 2019-2020 (*Carry Over*). Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Paripurna tersebut, Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I dengan tahapan:

1. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dan
2. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.

Terkait dengan agenda pertama yaitu Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 140 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI, menyatakan:

ayat (1), *Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam:*

- a. *rapat kerja;*
- b. *rapat panitia kerja;*
- c. *rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau*
- d. *rapat tim sinkronisasi.*

ayat (2): *Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.*

Selanjutnya, dalam Pasal 144 ayat (1), menyebut bahwa rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh pimpinan Komisi VII DPR RI dengan Menteri yang mewakili Presiden, dengan ketentuan:

- a. DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan “tetap”, **langsung disetujui sesuai dengan rumusan;**
- b. penyempurnaan yang **bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;**
- c. dalam hal substansi disetujui tetapi **rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada Tim Perumus;** atau
- d. dalam hal **substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.**

Masih dalam Pasal yang sama, pada ayat (2) menyebutkan bahwa, **“tetap”** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti rumusan dalam naskah rancangan undang-undang. Lebih lanjut pada ayat (3), apabila dalam DIM terdapat kolom masalah yang kosong, dianggap tetap sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.*

Berdasarkan ketentuan tentang pembahasan RUU dalam Tata Tertib DPR RI tersebut, maka pada rapat kerja ini kami tawarkan kepada yang terhormat Anggota Komisi VII DPR RI DPR RI dan Menteri yang mewakili Pemerintah, bahwa sesuai agenda rapat kerja ini kita akan membahas dan menetapkan DIM sebagaimana ketentuan tersebut.

4. Penjelasan Menteri ESDM RI sebagai berikut :

a. Kronologis dan Progres RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- 1) 11 April 2018, surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI penyampaian draft RUU Minerba
- 2) 20 April 2018, surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI menyampaikan draft RUU Perubahan dan Naskah Akademik
- 3) 15 dan 28 Mei 2018, rapat pembahasan dan pemberian pengayaan dan masukan substansi dengan K/L terkait
- 4) 5 Juni 2018, surat Mensetneg ke DPR RI terkait penunjukan 5 Kementerian wakil pemerintah dalam pembahasan RUU
- 5) 24 September 2018, surat kepada Menteri terkait mohon paraf atas DIM RUU Minerba
- 6) 27 Juni 2019, a) penyampaian DIM yang telah dilakukan pembahasan dengan K/L terkait (tanpa paraf), b) surat MESDM kepada Presiden RI & Pimpinan DPR RI
- 7) 18 Juli 2019, Rapat Kerja RUU Minerba di DPR RI, yang menentukan pembahasan RUU akan dilanjutkan sampai dengan berakhirnya Masa Sidang DPR RI
- 8) 25 Juli – 2 Agustus 2019, Rapat dengan 4 Kementerian terkait yang menyepakati sebagian substansi DIM RUU Minerba
- 9) 20 September 2019, DIM RUU Minerba telah diparaf oleh seluruh Menteri yang menjadi wakil Pemerintah
- 10) 25 September 2019, penyerahan DIM RUU Minerba yang berjumlah 938 DIM kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI melalui surat Wamen ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019
- 11) 22 Januari 2020, Rapat Paripurna DPR RI memutuskan RUU Minerba di *carry over* dan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020

- 12) 27 Januari 2020, Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI meminta nama-nama yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan dengan Panja DPR RI

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah bersepakat, terhadap rumusan “tetap” (sebanyak 235 DIM) langsung disetujui sesuai dengan rumusan dan terhadap “substansi” yang belum disetujui (sebanyak 703 DIM) dibahas lebih lanjut dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba
2. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah penyetujui susunan nama – nama anggota Panja RUU Minerba yang berasal dari Unsur Komisi VII DPR RI dan Pemerintah (sebagaimana terlampir)
3. Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati jadwal pembahasan Panja RUU Minerba, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.20 WIB

**MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

**ARIFIN TASRIF**

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

**AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**

Jakarta, 13 Februari 2020  
**KETUA RAPAT,**

**SUGENG SUPARWOTO**  
**A-373**

**WAKIL MENTERI KEUANGAN RI**

**SUAHASIL NAZARA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

**HADI PRABOWO**

**DIRJEN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

**WIDODO EKATJAHJANA**

